

BAB IV

PENDAPAT AHMAD NURCHOLISH TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Setelah dipaparkan pendapat Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama meliputi nikah, prinsip spiritual pengelolaan keluarga pernikahan beda agama, dalam bab ini pendapat tersebut akan dianalisis dan diaplikasikan dalam perpektif bimbingan konseling keluarga.

4.1 Analisis Tentang Pernikahan Beda Agama

Menuju jenjang pernikahan adalah salah satu perkara yang penting dalam kehidupan pria dan wanita. Bagaimanapun juga setiap pasangan berhak untuk menikahi siapa yang ia terima untuk dijadikan pasangannya jika pihak yang satunya menerima. (Muh Fathi Qudri ,2007:83)

Pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama. Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh hidup bersama. (Ali Murtadho, 2009:29)

Islam mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan yang disebut konsep fitrah, yaitu konsep mengenai kesucian asal dari manusia. Menurut konsep ini manusia memiliki kecenderungan cara hidup mengikuti kebenaran, prinsip ini sejalan dengan keinsafan hati nurani yang suci. Sejalan dengan konsep ini, pernikahan merupakan fitrah suci manusia. Pernikahan merupakan fitrah luhur yang dimiliki manusia. (Moh Monib dan Ahmad Nurcholish,2008:36)

Keberadaan nikah beda agama sebagai salah satu dari bentuk pernikahan, dalam perkembangannya mengalami banyak hambatan-hambatan, misalnya negara sebagai institusi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek nikah beda agama dengan memberikan fatwa bahwa pernikahan semacam ini dilarang. Sebagai konsekuensinya catatan sipilpun urung untuk menerima dan mnecatat pasangan yang akan menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. (Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah,:v)

Kemudian pernikahan ini masih dianggap tabu, terlarang dan bertentangan dengan kaidah dan doktrin agama serta aturan undang-undang pemerintah yang ada. Sikap yang cenderung dogmatis ini memiliki implikasi negatif dimana muncul tafsir berbeda dengan yang membolehkan nikah beda agama. Padahal dalam perspektif sejarah hampir di setiap agama pernikahan beda agama. Dalam Islam misalnya Rosulullah menikahi perempuan Yahudi bernama Shophia dan Maria Qibtiyah yang beragama Kristen. Bahkan kalangan sahabat dan para tabi'in seperti Ustman bin Affan dengan Nailah yang beragama Kristen,

Thalhah dengan perempuan Yahudi, dan masih banyak lagi. (Ahmad Nurcholish, 2004:1)

Sehubungan dengan permasalahan dalam pernikahan beda agama yaitu mengenai pandangan tentang hukum pernikahan beda agama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya. Beberapa ulama-ulama Islam ada yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama boleh dilakukan dan ada juga yang melarang adanya pernikahan beda agama. Adapun pendapat dari para ulama-ulama tersebut:

- 1) Ibnu Katsir: yang memberikan penjelasan, bahwa ayat 221 merupakan penghormatan dari Allah terhadap kaum muslimin supaya tidak menikah dengan wanita-wanita musyrik, tetapi ia mengecualikan larangan itu bagi mereka yang berasal dari golongan ahli kitab yaitu nasrani dan yahudi.
- 2) Quraish Shihab: dalam tafsir “*Al-Misbah*”, larangan menikah yang dijelaskan dalam surat Al- Baqarah adalah menikahi orang musyrik. Karena golongan ahli kitab meskipun secara institusi bukan orang Islam, namun diperbolehkan menikah.
- 3) Ibnu Abbas: meriwayatkan, pada awalnya orang Islam menahan diri untuk menikah dengan orang diluar Islam. Hal ini karena adanya keterangan “ *Dan janganlah kamu menikah dengan orang musyrik sebelum beriman*”. Tetapi setelah ada keterangan dihalalkan menikah dengan wanita-wanita ahli kitab, orang Islam berani menikah dengan orang yang bukan Islam. (Nasrul Umam dan Ufi Ulifiah, 2004: 84)

Alqur'an Al-Karim sebagai kitab suci yang berasal langsung dari Allah SWT, yang memiliki banyak keistimewaan, salah satunya adalah ketelitian pemilihan dan penempatan kosa kata dan redaksi kalimatnya. Pemilihan dan penempatan itu bukan sautu kebetulan, tetapi mengandung makna filsafat bahasa tersendiri dari dalam.

Menurut Ahmad Nurcholish (2004/141) mengenai pengertian antara Ahl Al-Kitab dengan kafir musyrik seperti dalam penggalan arti dalam surat Al-Bayyinah, Allah menyebutkan "*Orang-orang kafir dari Ahl-Al Kitab dan orang-orang kafir musyrik tak akan melepaskan (kepercayaan mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata*". Pada penggalan arti dalam surat Al-Bayyinah diatas memakai penggalan "dan" antara kafir Ahl Al-Kitab dengan kafir Musyrik, perbedaan keduanya akan dijelaskan lebih lanjut.

Al-Maududi seorang pakar agama Islam kontemporer yang menulis perbedaan pendapat para ulama tentang cakupan makna Ahl Al-Kitab yang merangkum beberapa pendapat yakni:

- 1) Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa Ahl Al-Kitab sebagai orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.
- 2) Imam Hanafi yang menyatakan bahwa mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah Allah turunkan, maka ia adalah kelompok Ahl Al-Kitab.

Menurut Al-Madudi yang diperluas lagi oleh para mujtahid (pakar-pakar hukum) kontemporer, sehingga mencakup pula penganut agama Budha dan Hindu dan dengan demikian wanita-wanita mereka pun boleh dinikahi oleh pria muslim, karena mereka juga telah diberikan kitab suci. (M. Quraish Shihab ,1998:5)

Pendapat para ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama berangkat dari pemahaman bahwa orang-orang yang tidak memeluk Islam termasuk Musyrik, demikian golongan Ahl Al-Kitab. Pendapat para ulama diatas dinilai oleh beberapa ulama sebagai pendapat yang keliru, sempit dan justru menyalahi aturan yang benar. Ulama yang mengklasifikasikan persoalan ini adalah Quraish Shihab dan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas mengatakan bahwa pengertian Ahl Al-Kitab dengan Musyrik berbeda, intinya golongan kafir Musyrik adalah bahwa siapa saja yang mengingkari Tuhan atau menyekutukan dengan sesuatu yang lain, tidak percaya dengan Nabi dan hari akhir adalah tergolong orang Musyrik. Andai orang di luar Islam tetapi meyakini ketiga hal tersebut maka ia sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam kategori Musyrik. (Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiah ,2004:117)

Demikian beberapa pemaparan mengenai perbedaan antara Ahl Al-Kitab dengan golongan Musyrik, selanjutnya, Ahmad Nurcholish mendefinisikan antara Ahl Al-Kitab dengan Musyrik dengan pernyataanya:

- 1) Musyrik adalah bukan hanya yang mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat

penyimpangan ataupun yang masih asli, disamping itu tidak mempercayai seorang Nabi pun.

- 2) Ahl Al-Kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik yang sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang aqidah atau amalan. (Ahmad Nurcholish ,2004:147)

Para ulama telah sepakat dalam bidang ibadah, kita harus berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits. Karena tidak akan sah ibadah kita bila berpegang pada kaidah-kaidah *al-masholih al mursalah*, juga tidak sah bila hanya berpegang pada *qiyas*, karena maksud utama beribadah pada Allah ialah hanya untuk mencari ridha-Nya. Dengan demikian ibadah itu adalah semata merupakan hak prerogatif Allah sendiri, bukan orang lain. (H. Noor Ahmad dkk ,2000:81)

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan memang dalam pernikahan beda agama terdapat keyakinan dari salah satu pihak, bisa dikatakan bahwa dalam kehidupannya sangat rentan dengan permasalahan dibanding dengan pernikahan seagama. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan saling menyayangi, menghargai, dan menghormati masing-masing pihak, serta menghindari dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Mengingat keberagaman merupakan *sunatullah* (ketentuan dari Allah), maka senantiasa kita harus menerima, memelihara, dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Ada sebuah hadits Nabi yang menjadi faktor kebahagiaan dalam keluarga meliputi empat hal, yaitu:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ
الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيَّءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ الْمَرْأَةُ
السُّوءُ، وَالْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، رَوَاهُ
الْحَاكِمُ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ

“Empat pilar kebahagiaan seseorang: Istri shalihat, rumah luas, tetangga baik dan kendaraan nyaman. Empat pilar kesengsaraan: Istri buruk, tetangga jahat, kendaraan buruk dan rumah sempit” (HR al-Hakim, Abu Nu’aim dan al-Baihaqi).

Hadits diatas menerangkan bahwa ada empat hal yang mendatangkan kebahagiaan suatu keluarga yakni : seorang suami atau istri (setia) yang sholeh/sholehah, rumah luas dapat dimaknai anak-anak yang berbakti, tetangga yang baik dapat dimaknai dengan lingkungan yang sehat, dan kendaraan yang bagus dapat dimaknai dekat dengan rezekinya. Berkaitan dengan pernikahan beda agama yang dilakukan Ahmad Nurcholish, keempat hal yang mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga nampaknya telah dimiliki oleh Ahmad Nurcholish, diantaranya:

- 1.) Seorang suami atau istri (setia) sholeh atau sholehah: Yang dimaksud dengan sholeh dan sholehah pada suatu hubungan suami dan istri adalah setia, saling menjaga kepercayaan, saling menjaga kehormatan, melaksanakan tanggung jawab bersama-sama dan sebagainya. Ahmad Nurcholish dan istrinya Ang Mei Yong menjalani kehidupan keluarga yang didasari dari perbedaan agama

dengan penuh tanggung jawab, setia satu sama lain, saling menjaga kepercayaan dan kehormatan sesuai dengan komitmen mereka. Dalam hal itu keduanya jika dilihat dari sudut pandang kriteria sholeh dan sholehah antara Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong telah memiliki kriteria tersebut.

- 2.) Anak – anak yang berbakti: makna berbakti disini dapat dikategorikan sebagai sikap hormat dan patuh. Kedua putra Ahmad Nurcholis yaitu Melvin Reynard Alviano dan Malvin Reizen Alviano, mereka bersama-sama menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Meski dalam keimanan orang tua memiliki perbedaan, namun mereka tidak menjadikan kendala akan perbedaan tersebut, mereka tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka.
- 3.) Lingkungan sosial yang sehat: Didalam buku karya Ahmad Nurcholish (*Memoar Cintaku*) terdapat sedikit mengenai lingkungan dimana ia tinggal, yakni di Jakarta Timur. Mereka menempati rumah dari hasil Ahmad Nurcholish, dapat dibilang sederhana tetapi nyaman dan tidak buruk untuk kondisi kesehatan mereka.
- 4.) Dekat dengan rizkinya: Tempat Ahmad Nurcholish bekerja masih satu kawasan Jakarta Timur. Ia bekerja disalah satu perusahaan swasta, dari hasil bekerja ia mampu menafkahi keluarganya serta tempat dimana Ahmad Nurcholish tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Dari uraian tersebut ukuran atau standart dari keluarga sakinah menurut Islam sesuai dengan hadits yang telah dicantumkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keluarga yang dimiliki Ahmad Nurcholish telah memenuhi keempat kriteria tersebut dan termasuk dalam keluarga bahagia.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa betapa urgensinya toleransi pasangan dari pernikahan beda agama, dimana agama merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan bisa dikatakan permasalahan yang akan ditimbulkannya pun lebih besar dari permasalahan yang timbul dari pernikahan seagama, jika keduanya tidak dapat menanamkan rasa toleransi keberagamaan secara mendalam.

Dalam pernikahan beda agama, seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita yang bukan dari umat Islam sendiri. Dalam hal ini wanita tersebut dari golongan Ahl Al-Kitab yang mempercayai salah satu Nabi dan kitab suci samawi yang diturunkan Allah sebelum Rosulullah diutus. Sebaliknya wanita muslim tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki yang bukan dari umat Islam sekalipun dari golongan Ahl Al-Kitab, dikarenakan posisi wanita sangat lemah dan yang dikhawatirkan wanita akan mengikuti ajaran dari suaminya.

Dalam akhir analisis ini penulis memberikan catatan kecil mengenai pernikahan beda agama ini. *Pertama* pernikahan ini hanya merealisasikan hubungan dari pernikahan yang lebih baik dilakukan dari pada sebatas hubungan yang tidak jelas misalnya “kumpul kebo” seperti yang telah diungkap Ahmad

Nurcholish, karena syariat dalam Islam pun tidak melarang adanya pernikahan beda agama. Selama laki-laki muslim menikah dengan wanita dari golongan Ahl Al-Kitab dan keduanya mampu untuk menerapkan prinsip toleransi beragama, karena dari toleransi itulah keharmonisan rumah tangga akan tercapai. Serta keikhlasan keduanya untuk menjalani pernikahan beda agama tanpa adanya paksaan.

Kedua dalam pernikahan beda agama, sangat rentan terhadap permasalahan, hal ini karena agama memiliki kesensitifan. Misalnya dalam pengasuhan anak, cara ibadah yang berbeda, hingga masalah terkecil misalnya hobi yang berbeda pula. Hal ini bila salah satu pihak kurang memiliki kesadaran dan toleransi akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya. Dan perlu diingat bahwa pernikahan merupakan tanggung jawab yang besar, karena merupakan suatu pilihan dan Allah SWT telah menurunkan perintah untuk membangun dunia, mengembangkan keturunan dan untuk kebaikan alam. Sehingga harus dilakukan dengan keikhlasan dan sepuh hati.

4.2 Analisis Pendapat Ahmad Nurcholish Tentang Pernikahan Beda Agama dan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pernikahan beda agama yang dilakukan Ahmad Nurcholish semata dilakukan karena pilihan, ia meyakini bahwa jika yakin bahwa hal itu bisa kita lakukan maka pernikahan itu mampu kita jalankan. Tetapi jika masih ada keraguan, sebaiknya dipikirkan ulang. Itulah yang menjadi alasan Ahmad

Nurcholish untuk melakukan pernikahan beda agama.

(<http://www.ahmadnurcholish.wordpress.com>, 02 Oktober 2010, 14:12)

Lebih lanjut tujuan pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual, syari'at yang lurus dan benar untuk memperoleh keturunan. (Moh Monib dan Ahmad Nurcholish ,2008:37)

Secara garis besar bimbingan konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga yang mengalami masalah dengan mempertimbangkan kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberikan dampak positif pula terhadap anggota keluarga.

Dari definisi di atas konseling keluarga merupakan suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang sehingga semua anggota keluarga bahagia. Ini berarti bahwa sebuah keluarga membutuhkan pendekatan yang beragam untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anggota keluarga. Rumusan memuat dua implikasi yaitu;

- 1.) Terganggunya kondisi seorang anggota keluarga merupakan hasil adaptasi/interaksi terhadap lingkungan yang sakit yang diciptakan didalam keluarga.
- 2.) Seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan emosional akan mempengaruhi suasana dan interaksi anggota keluarga yang lain, sehingga diupayakan pemberian bantuan melalui konseling keluarga. Terlaksananya konseling keluarga akan membantu anggota keluarga mencapai keseimbangan

psiko dan psikis sehingga terwujudnya rasa bahagia dan kenyamanan bagi semua anggota keluarga. (http://konselingindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=1: (28/11/2010. 14:48)

Berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan pernikahan beda agama agar tercapai kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, keberadaan bimbingan dan konseling keluarga bukan hanya sekedar menumbuhkan pemahaman dari masing-masing pasangan melainkan lebih dari antisipasi pilihan yang tepat sehubungan dengan pernikahan. Bimbingan dan konseling sifatnya hanya merupakan bantuan, hal ini sudah diketahui dari pengertian dan fungsinya. Bimbingan dan konseling keluarga diharapkan mampu mencegah jangan sampai dalam kehidupan keluarga menghadapi atau menemui suatu masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

Karena berbagai faktor, individu bisa juga terpaksa menghadapi permasalahan dan kerap kali pula individu tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Bantuan pemecahan masalah ini merupakan fungsi konseling sebagai bagian sekaligus teknik bimbingan. Secara singkat tujuan dari bimbingan konseling keluarga adalah:

- 1) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.

- 2) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- 3) Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut. (Sofyan S. Willis, 2009:89)

Kemudian menurut Sayekti Pujosuwarno (1994:94) memiliki tahapan-tahapan dalam penyembuhan konseling keluarga, melalui:

- 1) Mengembangkan hubungan baik antara therapist dan keluarga, dan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain.
- 2) Mengembangkan penghargaan emosional terhadap hubungan antar-keluarga, dinamika dan problem-problemnya.
- 3) Mengembangkan alternatif pemecahan masalah.
- 4) Menerapkan salah satu alternatif pemecahan.

Perilaku egois menyebabkan terganggunya sistem keluarga. Faktor penyebabnya ialah karena masing-masing anggota keluarga memiliki aturan-aturannya sendiri dalam interaksi di dalam sistem keluarga. Hal ini menjurus kepada kontak yang sangat minim di antara anggota keluarga. Keluarga hanya merupakan kumpulan individu-individu saja. Untuk berinteraksi sangat sulit, karena itu semua anggota keluarga harus memahami aturan-aturan kehidupan dan masing-masing melaksanakan dalam perilakunya. Hal itu diterapkan dalam upaya mencapai keluarga yang stabil. (Sofyan S. Willis ,2009:52)

Menurut Singgih D. Gunarso, dalam buku milik Sayekti Pujosuwarno (1994/53) faktor-faktor yang harus dipenuhi demi tercapainya keluarga yang bahagia dengan cara:

1) Perhatian

Perhatian dapat diartikan sebagai *menaruh hati*. Menaruh hati pada seluruh anggota keluarga dasar pokok hubungan yang baik di antara para anggota keluarga. Menaruh hati terhadap kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam keluarga berarti mengikuti dan mempertahankan perkembangan seluruh keluarganya, lebih baik lagi orang tua harus mengarahkan perhatiannya untuk mencari lebih mendalam sebab dan sumber permasalahan yang terjadi di dalam keluarga dan perlu memperhatikan juga terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga.

2) Penambahan pengetahuan

Mencari pengetahuan dan menambah pengetahuan bukan monopoli untuk kalangan pelajar, dalam keluarga baik orang tua maupun anak harus menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya. Di luar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialaminya. Lebih penting lagi ialah usaha mengetahui mengenai mereka yang dekat yakni seluruh anggota keluarga, sebab mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan keluarga berarti mengikuti perkembangan setiap anggota.

3) Pengenalan diri

Dengan pengetahuan yang berkembang terus menerus sepanjang hidup, maka usaha-usaha pengenalan diri akan dapat dicapai. Pengenalan diri setiap anggota berarti juga pengenalan terhadap diri sendiri. Anak-anak biasanya belum mengadakan pengenalan diri dan baru akan mencapainya melalui bimbingan dalam keluarga. Pengenalan diri yang baik akan memupuk pula pengertian-pengertian.

4) Pengertian

Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah tercapai, maka lebih mudah menyoroti semua kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah-masalah lebih mudah diatasi apabila latar belakang kejadian dapat cepat terungkap. Dengan adanya pengertian dari setiap anggota keluarga, maka akan mengurangi timbulnya masalah-masalah di dalam keluarga.

5) Sikap Menerima

Sikap menerima setiap anggota keluarga sebagai langkah kelanjutan pengetahuan, berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihanannya, ia seharusnya mendapat tempat di dalam keluarga. Setiap anggota harus yakin bahwa sesungguhnya ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh dari keluarganya. Menerima hal-hal atau kekurangan yang tidak mudah diubah itu sulit, maka sikap menerima kekurangan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kekesalan yang kronis.

6) Peningkatan usaha

Setelah setiap anggota diterima dengan segala kekurangan dan kemampuannya sebagai anggota penuh yang diduduki tempatnya masing-masing dalam keluarga, perlu meningkatkan usaha. Peningkatan usaha ini sangat perlu dilakukan dengan mengembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal. Peningkatan usaha ini perlu agar tidak terjadi keadaan yang membosankan. Peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan baik materi dan kondisi lainnya, sebagai hasil peningkatan usaha tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi.

7) Penyesuaian

Penyesuaian harus mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang dialami oleh dirinya sendiri, misalnya akibat perkembangan biologis. Penyesuaian meliputi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan diri sendiri, perubahan dari anggota keluarga lainnya dan perubahan –perubahan di luar keluarga.

Dengan melaksanakan langkah-langkah diatas, maka idaman untuk tercapainya keluarga bahagia akan semakin besar kemungkinannya. (Sayekti Pujosuwarno ,1994:53)

Kemudian telah disebutkan sebelumnya, bahwa keluarga sakinah menurut Ahmad Nurcholish di dalam bukunya “*kado cinta bagi pasangan nikah beda agama*” yakni sebuah keluarga yang mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman yang sebelumnya diawali dengan niat yang baik.

Ditinjau dari bimbingan konseling keluarga untuk mencapai kebahagiaan (*sakinah*) setiap umat manusia senantiasa selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dengan tujuan mendapatkan ridha sehingga akan memperoleh kebahagiaan hidup didunia maupun di akhreat. Sebab dengan kekuatan iman dan taqwa yang tertanam dalam dirinya akan memberikan dampak positif kepada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Sehingga keluarga akan menjadi damai dan tentram. (Sofyan S. Willis ,2009:170)

Dalam hal ini berkaitan dengan firman Allah QS. Ar-Ra'du ayat 28



Artinya: “Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga adalah membantu keluarga dalam membina keluarga tentram (*sakinah*) melalui ilmu, wawasan, dan ketrampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga (bapak-ibu). Selanjutnya mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara agama, ilmu, perilaku, serta konseling keluarga. Hali ini diupayakan agar tercipta keluarga yang damai berdasarkan ajaran agama yakni rumah tangga sebagai pusat ibadah, pengembangan

pribadi pada anggota keluarga agar sehat mental, moral, dan fisik. (Sofyan S. Willis ,2009:172)

4.3 Analisis Pendapat Ahmad Nurcholish Tentang Pernikahan Beda Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Perspektif Tujuan Dakwah

Kita saat ini ada di tengah arus deras pergeseran nilai sosial dalam masyarakat kita. Pergeseran nilai sosial tampak pada kecenderungan makin permisifnya keluarga-keluarga di masyarakat kita. Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Sang Pencipta. Kawin-cerai hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Perkawinan kehilangan makna sakral dimana Allah menjadi saksi atas ijab-kabul yang terjadi, ini bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya. Karena itu Al-Qur'an memuat ajaran tentang keluarga begitu komprehensif, mulai dari urusan komunikasi antar individu dalam keluarga hingga relasi sosial antar keluarga dalam masyarakat.

Agama dalam bahasa Arab dari kata *dana-yadinu*, yang bermakna tunduk, pasrah, dan taat. Ini artinya dengan menikah seseorang telah menjalani

“syari’at” kebaikan dan kebenaran yang diajarkan Allah. Menikah dan pernikahan merupakan jalan lurus dan bemaar serta baik menurut ketentuan-ketentuan kebenaran yang kita sebut sebagai agama. Sedang menjalani hidup, menyalurkan hasrat, berkumpul dengan laki-laki atau perempuan tidak melalui jalan lurus yang kita kenal dengan pernikahan adalah jalan hidup tidak baik dan syariat yang tidak benar. (Moh Monib dan Ahmad Nurcholish, 2008:93)

Dakwah berusaha menyebarkan rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam raya, dakwah tidaklah sesuatu yang eksklusif yang ditujukan pada orang-orang muslim atau orang-orang non muslim tetapi bersifat universal dan tidak ada unsur paksaan. (Moh. Ali Aziz, 2004:37)

Dakwah secara essensi memiliki satu kata kunci yakni islah atau perbaikan. Perbaikan yang dimaksudkan di sini adalah perbaikan dalam perspektif Islam dan perbaikan dalam arti sebuah proses yang terarah dan berkesinambungan. Dalam perspektif Islam dakwah berarti sebuah proses untuk mengajak seluruh manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah semata secara paripurna. Dalam perkembangannya, proses perbaikan dirigidkan dalam beberapa tahapan-tahapan dakwah Islamiah. Hasan al Banna membagi tahapan-tahapan dakwah menjadi tujuh yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *maratib al amal*. Hasan al Banna menggambarkan bagaimana proses yang harus ditempuh oleh dakwah untuk menjadikan Islam sebagai soko guru bagi peradaban semesta. Salah satu tahapan yang kemudian

akan dibahas kali ini adalah membina keluarga Islami sebagai penopang dakwah Islam.

Dalam keluarga dakwah dijelaskan ada beberapa kriteria mendasar yang harus dimiliki dan dirasakan dalam sebuah keluarga Islami:

1) Keluarga harus menjadi tempat kembali utama dalam kehidupan individunya.

Nuansa *baiti jannati*, rumahku surgaku harus dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Hal inilah yang akan menjadikan rasa kerinduan yang amat sangat bagi setiap anggota keluarga untuk bertemu dalam satu atap keluarga. Seberat dan sesibuk apapun aktivitas anggota keluarga di luar rumah maka keluarga menjadi tempat kembalinya.


2.) Keluarga menjadi madrasah dimana dalam setiap aktivitas kekeluargaan dijadikan sebagai aktivitas pembinaan, dan proses *transfer of value*. Setiap anggota keluarga harus mampu menjadi inspirasi atau *qudwah hasanah* bagi anggota keluarga yang lain. Dan orang tua lah yang menjadi faktor penentu keberhasilan madrasah ini karena orang tua lah sang *murrabi*.

3.) Keluarga menjadi markas perjuangan Islam. Hal ini sangat penting mengingat menikah bukan hanya sekedar mencari pendamping hidup namun lebih untuk melanjutkan perjuangan Islam bersama dengan pasangannya. Keluarga lah yang menjadi batu bata dari bangunan Islam. Dan semua aktivitas dakwah tercermin dari aktivitas keluarga. Untuk mencapai ketiga kriteria di atas maka dibutuhkan beberapa nilai yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga: keimanan, cinta, tarbiyah, dan komunikasi. Dan inilah nilai-nilai minimal

yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga Islami, keluarga dakwah.

(<http://js.ugm.ac.id/opini/sosial/73-keluarga-dakwah.html>) 3/12/2010

Hal ini berbeda dengan keluarga dari pernikahan beda agama, didalam kehidupan keluarganya tidak dilandasi prinsip dasar hukum Islam. Karena dalam pernikahan beda agama keyakinan dari salah satu pihak berbeda, dan hal itu biasanya tidak terarah pada suatu proses dan tujuan yang berkesinambungan untuk mengubah dan mengajak ke dalam kebenaran yakni kebenaran di jalan Allah. Hal ini sesuai tujuan dakwah yakni dalam firman Allah:



“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (AN-Nahl: 25)

Meskipun demikian, didalam dakwahpun terdapat ajaran yang berhubungan dengan sikap toleransi termasuk dalam toleransi beragama. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Bila toleransi dalam pergaulan hidup ditinggalkan, maka kebenaran ajaran agama tidak dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi oleh saling mencurigai dan saling berprasangka. Dalam

sejarah Islam, toleransi dalam kehidupan beragama telah dipraktikkan. Salah satu yang sangat menonjol ialah "*Piagam Madinah*" yang disusun oleh Rasulullah, sesaat setelah berhijrah dari Madinah ke Mekah dan pimpinan agama lain. Piagam Madinah itu semacam deklarasi damai antarumat beragama.(Said Agil Husin,2005:17)

Untuk menyelami tujuan dakwah lebih lanjut, hendaknya kita juga mampu menangkap pesan-pesan realitas kosmologis yang menjadi *sunnatullah* Tuhan di muka bumi ini.

- a.) Dakwah tidak bertujuan mempersatukan umat yang kenyataannya plural dan beragam. Penekanan “umatan wahidatan”, adalah pada ‘umat yang satu’ dan bukan pada ‘penyatuan umat’. Yang pertama menekankan sikap untuk menghargai keragaman, sementara makna kedua justru berpotensi memaksa yang lain untuk bergabung. Meski tidak dapat disangkal bahwa Alquran memerintahkan persatuan dan kesatuan, namun itu tetap dengan menghargai kenyataan pluralisme dan guna mengampanyekan pentingnya kerja sama (*fastabiqul khairat*) antariman.
- b) Kenyataan pluralitas, keragaman, dan berpasang-pasangan (lelaki-perempuan, siang-malam, kaya-miskin) adalah keniscayaan sunnatullah yang tidak dapat diubah oleh siapapun selain-Nya. Semua itu tiada lain agar setiap unsur membutuhkan kehadiran yang lainnya sebagai unsur pengimbang dan evaluasi (*check and balance*) dalam mewujudkan kehidupan yang dinamis dan

harmonis (*maslahat*). Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memusnahkan satu eksistensi oleh yang lainnya (*mafsadat*).


Menurut Yusuf Burhanudin dalam relevansi dakwah dan toleransi beragama, meyakini kewajiban dakwah harus dibarengi kesadaran pengakuan tulus akan kenyataan keragaman. Dakwah adalah cita-cita sosial dalam rangka membangun kesadaran internal akan berbagai kelemahan diri menuju kehidupan yang saling berdampingan dengan yang lain. Dari dakwah bil haq (dialog verbal-eksternal antariman) menuju dakwah bil hal (pembinaan internal SDM umat sebagai proyek percontohan bagi umat yang lain). Toleransi akhirnya menjadi keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dalam menata kehidupan bersama. Dakwah bukanlah semata bertujuan untuk meng'agama'kan seluruh segmen kehidupan melainkan bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan terutama dalam menghargai keragaman. (<http://forum35.wordpress.com/2007/01/03/relevansi-dakwah-dan-toleransi-beragama/>)

Sementara itu dalam dialog tentang *Dakwah Islam dan Misi Kristen*, tahun 1976 almarhum Ismail Al Faruqi merumuskan sifat-sifat dasar secara umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.) Dakwah bersifat persuasif bukan koersif

Dakwah bersifat persuasif adalah berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri, dengan kata lain koersif yang artinya paksaan. Sebab pemaksaan

adalah perampasan hak asasi manusia dalam beragama. Etika manusia memandang pemaksaan dalam berdakwah merupakan pelanggaran yang esensi dalam diri manusia. Jika mereka yang bukan Islam belum mau menerima, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, sebab Rosulullah sendiri membiarkan orang-orang non-Islam yang tidak menerima dakwah beliau untuk menerima agamanya. Allah pun selalu memerintahkan Nabi untuk mengatakan, “*Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku*: Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 256



“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut [162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [162].

2.) Dakwah ditunjukkan kepada pemeluk Islam dan non-Islam

Dakwah berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam raya. Oleh karena itu, dakwah ditunjukkan bagi orang-orang yang sudah beragama Islam untuk meningkatkan kualitas imanya

maupun untuk orang-orang non-Islam untuk menerima Islam sebagai agama kebenaran.

Dakwah tidaklah sesuatu yang eksklusif yang ditunjukkan pada orang-orang muslim atau hanya pada orang non-Islam, karena dakwah bersifat universal. Disamping bergerak dari fakta bahwa semua manusia dihadapan Allah adalah sama, universalitas dakwah terletak pada identitas imperatif untuk mengajak memeluk Islam, dan tugas ini tidak pernah lengkap dimiliki setiap individu

3.) Dakwah adalah anamesis artinya berupaya mengembalikan fitrah manusia

Dakwah berusaha mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fitri (suci) yaitu sifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrati menerima kebenaran Islam. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyeru terhadap sesuatu yang baru, yang jarang dan tidak diketahui. Islam adalah *dinul fitrah*, agama yang sesuai dengan hukum alam yang ada dalam diri manusia, dan inilah bawaan alam yang merupakan unsur pokok bagi kemanusiaan.

Manusia yang bukan *Home Religius* dan *Homo Islamicus* adalah bukan manusia. Ini adalah sejarah yang menguatkan kemampuan alam dengan persepsi awal dan intelektualisasi, memperbaiki, dan memperkayanya atau menghindari dan menyesatkan dari tujuan alamnya.

4.) Dakwah bukan pembawa psikotropik

Dakwah tidak memiliki sasaran lain dengan berhati-hati dan penuh kesungguhan mencoba mencari sesuatu pengakuan atau persetujuan yang ikhlas tentang apa yang diajaknya. Kebenaran akan keberadaan Tuhan sebagai suatu realitas manusia, adalah suatu fakta yang dapat dipahami dengan penuh kesadaran. Adapun dasar prinsip bahwa dakwah Islam tidak dilakukan dengan psikotropik maka mengalihkan agama seseorang yang sadar dengan cara-cara magis, mistik, atau kimiawi untuk memeluk Islam adalah jahat dan amoral.

5.) Dakwah adalah *rational intellection*

Karena dakwah adalah suatu proses kritis dari rasional intelektual berdasarkan sifatnya yang tidak pernah dogmatis, maka tidak pernah didasarkan atas kewenangan seseorang atau suatu tradisi. Dari sudut objek dakwah, proses intelektualisasi hendaknya tidak pernah berhenti. Imanya senantiasa bersifat dinamis dan intensitasnya semakin tumbuh dengan adanya kejernihan pandangan visi dan pemikiran komprehensif. Jika tidak ada kegiatan yang berate penuh kelesuan maka keimanan akan turun derajatnya menjadi berpikir sempit, dengan berlahan-lahan membuat " *miskin* ". Sebagai inteleksi yang rasional, dakwah memperlihatkan bahwa dalam Islam keyakinan selalu dibarengi dengan pengetahuan dan ketegaran hati. Perkata Arab Iman tidak bermakna *faith*, iman agaknya lebih bermakna pendirian "*conviction*". Iman tidak melibatkan fungsi dari sekramen, dalam prinsip dalam tidak ada istilah *ex opera operate*.

6.) Dakwah adalah *rationaly necessary*

Dakwah Islam menyatakan materi dakwah secara rasional, ini bukanlah sebuah proklamasi suatu peristiwa, tetapi proklamasi dari kebenaran ide. Dakwah adalah suatu prestasi atau penyajian penilaian kritis bagi nilai-nilai kebenaran, sebuah proposisi, sebuah fakta tentang metafisik dan etik serta relevansinya bagi manusia. Maka Islam tidak pernah memaksa, Islam menghargai setiap keputusan dan keinginannya. Dakwah yang dilakukan kaum muslimin biasanya dimulai dengan pandangan yang bersifat internasional atau antar agama. Sebagai konsekuensinya ia menganggap pembunuhan terhadap dakwah gangguan terhadap teori dakwah sebagai sesuatu yang bermusuhan, suatu penolakan terhadap ajakan damai dengan alasan dan argument. Oleh sebab itu, sebagai titik tolak dalam islah bukanlah sebuah tindakan *act faith*, tetapi sebuah *conviction*. Itu merupakan sebuah pengetahuan keyakinan yang harus diketahui manusia. (Moh Ali Aziz ,2004:47)

Atas semua itu ada rahasia dari Allah untuk menggerakkan hati manusia menerima kebenaran itu. Rosul melarang kita beragama secara keras, ekstrem, dan fundamentalistik. Islam mengajarkan sikap lapang dada dan semangat menghargai keragaman agama-agama (toleransi). Islam begitu tegas menggaransi hak kebebasan nurani sebagai salah satu paket kebebasan beragama (Moh Monib dan Ahmad Nurcholish ,2008:216)

Seperti halnya dengan keluarga yang didasari dengan pernikahan beda agama atau keyakinan. Karena agama atau keyakinan merupakan sesuatu

yang bersifat sensitif, setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, apabila hak asasi yang dimiliki seseorang terampas maka yang akan terjadi adalah ketidak sesuaian dan keharmonisan dalam kehidupan, disisi dakwah pun tidak terdapat unsur paksaan seperti yang diajarkan Rosul dalam menyampaikan ajaran Islam.

Islam sebagai agama Allah SWT, dengan pedomannya Al-Qur'an dan Sunnah Rosul yang telah menempatkan keluarga pada posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membina pribadi dan masyarakat. Baik buruknya kepribadian seseorang sangat tergantung pada pembinaanya dalam keluarga, sejalan itu konsep pernikahan merupakan fitrah suci manusia. Keluarga sebagai institusi dakwah mempunyai peran yang penting terutama dalam *rijal ad-da'wah* yang merupakan anugrah dari Allah SWT kepada setiap keluarga yang selalu berusaha berikhtiar dengan penuh kesungguhan untuk meraihnya. Perhatian, bimbingan dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas *rijal ad-da'wah* tersebut. (Didin Hafidhudin, 1998:165)

Menurut Asril dalam media dakwah, keluarga yang dalam mengarungi bahtera rumah tangganya penuh dengan kenyamanan, ketentraman dan ketenangan yg dibubuhi dengan rasa cinta kasih tentu menjadi harapan setiap orang yg berkeluarga, untuk itu mesti disadari bahwa pernikahan sebagai pintu gerbang keluarga memiliki konsekwensi logis sebagai suami-istri akan adanya hak kewajiban dalam mengayuh kan bahtera rumah tangga.

Suami istri tidak hanya harus memahami dan mengetahui hak dan kewajiban mereka melainkan juga berupaya terus menerus mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami isteri, membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, dan membina kehidupan beragama dalam keluarga. (<http://www.mail-archive.com/media-dakwah@yahoogroups.com/msg06823.html>. 19/11/2010)

Perlu disadari bahwa keberadaan keragaman agama merupakan takdir dan kehendak Allah, dengan maksud agar kita belajar dan berlomba dalam kebaikan dan kemaslahatan bagi kemanusiaan. Rosulullah bersabda “*Buitstu bi al-hanafiyat al-samhah*” yang artinya “saya diutus dengan agama yang lapang dada”. Rosul pun menyadari bahwa beliau memang diutus untuk membawa kebenaran dan kebaikan. (Moh Monib dan Ahmad Nurcholish ,2008:215)

Berdasarkan pemaparan diatas, pendapat Ahmad Nurcholish tersebut dapat diaplikasikan dalam asas-asas bimbingan konseling keluarga dan dakwah dalam membentuk keluarga sakinah yang meliputi asas kebahagiaan hidup di dunia dan akherat, asas *sakinah, mawadah, warahmah*, asas komunikasi, musyawarah, asas sabar dan tawakal, serta asas manfaat.

Berdasarkan uraian diatas pula baik analisis pendapat Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama, tujuan dakwah maupun penerapan dalam bimbingan konseling keluarga, dapat dipahami bahwa pemikiran Ahmad Nurcholish dapat menjadi salah satu usaha untuk mengajak

dan mendorong manusia melalui pernikahan, meskipun terdapat perbedaan dalam keberagaman. Kondisi ini jauh lebih terhormat karena masih dalam “syari’at” yang benar, jauh lebih baik daripada “kumpul kebo”.

Dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga serta dakwah dalam membentuk keluarga sakinah terhadap individu dan keluarga dari mencegah munculnya masalah dalam keluarga. Dengan demikian, pendapat Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama tersebut, dapat dijadikan langkah referensial bagi bimbingan dan konseling keluarga dan dakwah dalam mengarahkan keluarga menuju *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Jadi secara normatif, pernikahan beda agama pada seorang laki-laki muslim dengan wanita dari golongan Ahl Al-Kitab tidak dilarang. Namun dengan mempertimbangkan satu dan lain hal berkenaan dengan problem yang sangat potensial untuk muncul di kemudian hari, karena perbedaan agama yang dimiliki pasangan suami dan istri tersebut, maka pernikahan beda agama sebaiknya dihindari.

